

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai ikatan sakral antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi keluarga besar dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pesta pernikahan sering kali membutuhkan biaya yang besar sehingga mendorong sebagian dari masyarakat membangun berbagai mekanisme solidaritas sosial untuk saling membantu meringankan beban ekonomi tersebut.

Salah satu bentuk solidaritas yang berkembang di tengah masyarakat adalah tradisi pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, baik berupa uang, bahan pokok, maupun barang kebutuhan lainnya. Namun demikian, praktik sumbangan dalam pernikahan tidak selalu dimaknai semata-mata sebagai bentuk bantuan sukarela.

Dalam beberapa komunitas, sumbangan tersebut berkembang menjadi hubungan timbal balik yang mengandung kewajiban moral untuk mengembalikannya pada masa mendatang dengan nilai yang setara. Kondisi ini menimbulkan dinamika sosial tersendiri, karena praktik yang pada awalnya berlandaskan semangat gotong royong dapat bergeser menjadi hubungan sosial yang bersifat transaksional dan menyerupai hutang-piutang.

Dinamika tersebut sebagaimana terlihat dalam tradisi *ngambek ari* di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam praktiknya, setiap sumbangan yang diberikan dalam acara pernikahan umumnya dicatat dan menjadi kewajiban moral untuk dikembalikan ketika pihak pemberi di kemudian hari menyelenggarakan hajatan serupa.

Tradisi ini mengandung simbolisme dan nilai-nilai sosial yang kuat. Lebih dari sekedar prosesi, *ngambek ari* merefleksikan semangat gotong royong, kekompakan, serta kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam mendukung keluarga yang sedang menyelenggarakan pesta pernikahan. Dengan melibatkan banyak pihak, tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial sekaligus merefleksikan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Namun, di balik nilai-nilai kebersamaan tersebut, tradisi *ngambek ari* juga menunjukkan adanya mekanisme timbal balik yang melahirkan konsekuensi sosial tertentu, terutama terkait kewajiban moral untuk mengembalikan sumbangan dengan nilai yang setara di kemudian hari.

Mekanisme serupa ternyata tidak hanya ditemukan di daerah Palembang, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah lain dengan istilah dan bentuk yang berbeda, seperti *buwuh* di Jawa, *ondangan* pada masyarakat Sunda, serta *tonjokan* di Riau. Meskipun memiliki karakteristik lokal yang berbeda, praktik-praktik tersebut menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu

adanya mekanisme solidaritas sosial berbasis timbal balik (berbalas) dalam tradisi pernikahan.¹

Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa praktik sumbangan dalam pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai bantuan sosial, tetapi juga dapat membentuk hubungan sosial yang bersifat timbal balik dan terikat secara moral. Adanya kesamaan dalam mekanisme timbal balik atau berbalas ini menunjukkan sebuah struktur sosial yang unik. Namun, struktur inilah yang menarik untuk diteliti, terutama karena kewajiban moral dalam pengembalian sumbangan dapat memengaruhi cara masyarakat memaknai praktik gotong royong dalam kehidupan sosial.

Selain itu hal lain yang menarik juga untuk dikaji lebih lanjut adalah apakah praktik ini dapat membebani ketika keluarga yang menerima sumbangan pada suatu acara harus mengembalikan dengan nilai serupa di kemudian hari, sehingga nilai sumbangan yang diberikan dapat secara tidak sadar menciptakan kewajiban yang harus dibalas, dan bagaimana jika hal tersebut tidak terpenuhi maupun berbeda nilai, dan apakah kewajiban yang tercipta tersebut tetap dimintakan ketika keluarga yang menerima mungkin meninggal dunia.

Melihat kompleksitas ini, penting untuk menelaah tradisi *ngambek ari* tidak hanya dari perspektif sosiologis atau budaya, tetapi juga dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam cabang hukum ekonomi syariah, yang

¹ Muhil Mubarok, Ahmad Suhendra, dan Ade Noviana, "Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Hikamuna (Jurnal Pengkajian Hukum Islam)* 5, no. 2 (2020): 106–110, <https://journal.ptnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/en/article/view/261>.

menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi setiap transaksi sosial-ekonomi. Konsep seperti *hibah* (pemberian cuma-cuma), maupun *qardh* (pinjaman) menjadi relevan untuk menganalisis praktik *ngambek ari*.

Berdasarkan penelusuran dan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, baik dalam bentuk disertasi maupun artikel jurnal ilmiah, diketahui bahwa kajian mengenai tradisi pernikahan dan praktik sumbangan dalam masyarakat telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa penelitian, seperti karya Ahmad Fahmi (2019), mengkaji konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang dalam perspektif syariat Islam, namun belum secara spesifik membahas tradisi *ngambek ari* maupun dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian oleh Muhil Mubarak dkk. (2020), St. Maryam dan Azman (2022), serta Isro Puad dkk. (2024), mengkaji praktik sumbangan dalam pernikahan yang menunjukkan adanya unsur timbal balik yang dalam kondisi tertentu menyerupai hutang-piutang. Namun penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum secara spesifik membahas tradisi *ngambek ari*, serta belum mengkaji secara mendalam dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait konsep *hibah* dan *qardh*.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (*research gap*) dalam kajian ini, sehingga penelitian terhadap praktik *ngambek ari* dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi relevan untuk dilakukan terutama dalam memahami bagaimana praktik tersebut ditinjau

dalam kerangka konsep *hibah* dan *qardh*, serta implikasinya dalam kehidupan sosial masyarakat, sekaligus memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam praktik pernikahan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis tradisi *ngambek ari* dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi tersebut, mengidentifikasi dinamika yang berkembang dalam praktiknya, serta memberikan kontribusi pemikiran agar tradisi ini tetap terpelihara sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sosial.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan teori hukum ekonomi syariah berbasis *living law*, bukan sekedar deskripsi fenomena. Sebagai wujud nyata dari upaya ini, penulis akan menuangkan hasil penelitian tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul ***“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi Ngambek Ari dalam Adat Pernikahan di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *ngambek ari* dalam adat pernikahan di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan?

2. Bagaimana analisis tradisi *ngambek ari* dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya ditinjau dari konsep *hibah* dan *qardh*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan praktik tradisi *ngambek ari* dalam adat pernikahan di Desa Gelebak Dalam.
2. Menganalisis tradisi *ngambek ari* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah khususnya terkait konsep *hibah* dan *qardh*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Menambah literatur dan wawasan mengenai tradisi pernikahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Secara Praktis: Memberikan rekomendasi praktis agar pelaksanaan tradisi *ngambek ari* tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan tetap menumbuhkan semangat gotong royong, tolong menolong sebagai bagian dari ibadah dan kepedulian sosial.
3. Secara Akademis: Memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah berbasis kearifan lokal.

E. Definisi Istilah

1. Istilah *ngambek ari* sendiri berasal dari bahasa daerah Palembang, khususnya yang berkembang di Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Menariknya Pemaknaan istilah ini

dalam praktik tradisi menunjukkan adanya pergeseran dari arti leksikalnya. Secara bahasa, kata “ngambek” berarti mengambil, sedangkan “ari” berarti hari.² Namun, dalam konteks tradisi, *ngambek ari* dipahami sebagai tindakan menerima bantuan atau sumbangan yang akan dikembalikan di kemudian hari.

Pergeseran makna ini terjadi secara alami melalui kebiasaan dan praktik sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, istilah *ngambek ari* tidak lagi dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai konsep kultural yang mencerminkan hubungan timbal balik dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa *ngambek ari* bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan kekayaan bahasa lokal masyarakat Desa Gelebak Dalam.

Secara praktik, kegiatan ini merupakan bentuk bantuan dalam penyelenggaraan acara pernikahan yang mengandung konsekuensi timbal balik, yakni adanya kewajiban bagi penerima bantuan untuk mengembalikan sumbangan tersebut pada saat pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa di masa mendatang.

Menariknya, *ngambek ari* juga merupakan terminologi khusus yang digunakan pada aktivitas di bidang pertanian dan perkebunan. Dalam konteks ini, *ngambek ari* diwujudkan dalam bentuk bantuan

² Dian Susilastri et al., *Kamus Palembang Indonesia* (Sumatera Selatan: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, 2021), 30–47.

tenaga, seperti gotong royong dalam menggarap sawah atau kegiatan pertanian lainnya, yang kemudian akan dibalas dengan bantuan serupa di kemudian hari. Konsep yang mendasarinya tetap sama, yaitu prinsip timbal balik dalam hubungan sosial masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan modernisasi teknologi, istilah dan praktik *ngambek ari* pada kegiatan pertanian tidak lagi digunakan, dan kini praktiknya lebih identik digunakan dalam acara pernikahan. Meski demikian, esensi utamanya sebagai bentuk solidaritas sosial yang berbasis pada kewajiban timbal balik tetap menjadi karakter utama dalam praktik tersebut.

Selain itu, dalam konteks sosial budaya, praktik *ngambek ari* tidak serta-merta dapat dipahami sebagai tradisi yang dikenal secara luas dalam masyarakat Palembang secara umum. Meskipun kemungkinan terdapat praktik serupa di berbagai wilayah dengan istilah yang berbeda, *ngambek ari* lebih tepat dipahami sebagai kearifan lokal yang berkembang dalam komunitas tertentu. Keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta pola ekonomi masyarakat.

Praktik ini juga mengandung nilai, kebiasaan, dan pemaknaan yang hanya hidup dan dipraktikkan oleh komunitas setempat. Sehingga, dalam penelitian ini, praktik *ngambek ari* tidak diposisikan sebagai tradisi yang berlaku secara menyeluruh pada etnis ataupun suku tertentu

di Palembang, melainkan sebagai kearifan lokal yang berkembang pada komunitas tertentu.

Oleh karena itu, penggunaan istilah dalam kajian ini lebih menekankan pada “masyarakat” atau “komunitas lokal” untuk menggambarkan subjek penelitian, guna menjaga ketepatan analisis dan menghindari generalisasi yang berlebihan. Pendekatan ini penting agar pembahasan tetap kontekstual, serta mampu merepresentasikan realitas sosial budaya secara lebih akurat sesuai dengan temuan empiris yang ada.

2. Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari istilah “hukum” yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti putusan (*judgment*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu yang lain atau peniadaannya.³ Sementara itu, ekonomi syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun nonkomersial sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai ketuhanan. Sistem ini bersumber dari Allah Swt, berorientasi kepada-Nya sebagai tujuan akhir, serta

³ H.A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), 571.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013).

menggunakan sarana yang tetap berada dalam koridor syariat-Nya.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Adapun Hukum Ekonomi Syariah yang akan ditinjau dengan masalah yang diteliti disini adalah *hibah* dan *qardh*. *Hibah* adalah pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, di mana penerima bebas memanfaatkannya sehingga harta tersebut menjadi miliknya sepenuhnya.⁶ *Hibah* merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, karena menunjukkan sikap saling tolong-menolong, kasih sayang, dan keikhlasan antar sesama manusia.

Sedangkan *qardh* (hutang) adalah kewajiban finansial yang timbul karena seseorang menerima sesuatu, baik berupa uang maupun barang, dari pihak lain dengan kesepakatan untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Selain itu *qardh* juga berarti, yaitu pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan niat membantu, tanpa mengambil keuntungan atau *riba* dari pinjaman tersebut, dan pihak

⁵ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Medan: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), 3.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 158.

yang berhutang memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya tersebut.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan kajian terhadap judul penelitian ini, penulis terlebih dahulu menelaah berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik, baik dalam bentuk jurnal maupun karya ilmiah lainnya. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi (2019) dengan judul “Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tata cara pernikahan masih kental dengan nilai Islam meski ada koreografi adat.⁸ Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang tradisi dalam pernikahan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik tradisi *ngambek ari*, maupun dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Jurnal yang ditulis oleh Muhil Mubarak, Ahmad Suhendra, dan Ade Noviana (2020), dengan judul “Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi

⁷ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, dan Asmaul Husna, “Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam Konsep Al-’Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf* 2, no. 1 (2021): 24, <https://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/136>.

⁸ Ahmad Fahmi, “Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), <https://repository.radenfatah.ac.id/5492/>.

sumbangan yang disertai tuntutan pengembalian melalui pencatatan, teguran ketika nilai yang diterima tidak sepadan dengan yang pernah diberikan, serta adanya rasa sungkan jika tidak membalas menyebabkan sumbangan dalam pernikahan berubah menjadi praktik hutang-piutang.⁹

Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang tradisi sumbangan dalam pernikahan, adapun perbedaannya penelitian ini tidak spesifik pada satu daerah saja, seperti di Palembang Sumatera Selatan melainkan banyak daerah, serta tidak meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Jurnal yang ditulis oleh St. Maryam dan Azman (2022), dengan judul “Analisis *Urf* Terhadap Tradisi *Appasumbang Doe* Sebagai Piutang Dalam Perkawinan di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk dalam ‘*urf* (kebiasaan) yang telah mengakar di masyarakat, dimana sumbangan yang diberikan umumnya dikembalikan dengan nilai yang lebih besar dari sebelumnya. Meskipun memiliki dampak positif dan negatif, praktik ini dinilai lebih banyak memberikan manfaat karena bertujuan membantu meringankan beban

⁹ Muhil Mubarok, Ahmad Suhendra, dan Ade Noviana, “Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” 103.

masyarakat yang menyelenggarakan hajatan serta memperkuat sikap saling tolong-menolong.¹⁰

Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang tradisi sumbangan yang juga ada dalam pernikahan, adapun perbedaannya dari segi objek penelitian tidak sama, dan pembahasannya yang tidak meninjau dari hukum Ekonomi Syariah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Isro Puad, Sasmita Nurfaradisa, dan Ahmad Muzayyin (2024), dengan judul “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat-Hutang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi sumbangan pernikahan di masyarakat Situbondo tidak murni berupa pemberian atau sedekah, melainkan lebih cenderung menjadi hutang. Setiap sumbangan yang diberikan akan tercatat dan diharapkan untuk dikembalikan pada waktu tertentu sesuai dengan catatan yang ada.¹¹

Persamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang tradisi sumbangan dalam pernikahan, adapun perbedaan penelitian dari objek dan metode penelitiannya yang lebih bersifat normatif empiris tidak hanya secara empiris serta tidak ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁰ St Maryam dan Azman, “Analisis Urf Terhadap Tradisi Appasumbang Doe Sebagai Piutang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2022): 250, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24769>.

¹¹ Isro Puad, Sasmita Nurfaradisa, dan Ahmad Muzayyin, “Tradisi Sumbangan Pada Pesta Perkawinan Benang Tipis Antara Respon Resiprositas, Adat-Hutang” 5, no. 1 (2024): 81, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5442>.

Secara keseluruhan, novelty penelitian ini terletak pada fokus spesifik pada tradisi *ngambek ari* serta penggunaan pendekatan hukum ekonomi syariah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, khususnya dalam membedakan apakah *ngambek ari* termasuk *hibah* atau telah bergeser menjadi *qardh* (hutang) akibat adanya kewajiban moral untuk membalas dikemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum ekonomi syariah yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi aplikatif tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual pada tradisi masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat mengisi ruang kosong dalam kajian hukum yang mengkaji hubungan antara tradisi dan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks praktik pernikahan yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, sehingga memberi wawasan baru bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang relevan dengan kondisi sosial budaya setempat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan tinjauan teoritis hukum ekonomi syariah dan kerangka pikir penelitian. Bab ini digunakan untuk memberikan dasar

konseptual dan normatif dalam menganalisis praktik *ngambek ari*, khususnya melalui konsep *hibah* dan *qardh* dalam hukum ekonomi syariah.

3. Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat pemaparan hasil penelitian serta analisisnya, guna menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, dengan berdasarkan pada landasan teori yang telah dibahas di Bab II.
5. Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.